



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : 2973/KPTUN.W2-TUN.1/OT1.1/IX/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Bahwa dalam melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 59A /Sek/SK/ 11 /2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 225/KPTUN.W2-TUN.1/OT1.1/I/2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



- KEDUA : Menunjuk yang namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT : Melaporkan kegiatan kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- SALINAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2973/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	SATUAN TUGAS
1	H. HUSBAN, S.H., M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3	RADEN SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H., M.H.	SEKRETARIS	SEKRETARIS
4	FILDY, S.H., M.H.	HAKIM	ANGGOTA
5	PANITERA PTUN JAKARTA	PANITERA	ANGGOTA
6	PANITERA MUDA HUKUM PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
7	PANITERA MUDA PERKARA PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA PERKARA	ANGGOTA
8	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA
9	TIAS DESCARIASTY, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN	ANGGOTA
10	IKA SALAHUDDIN, S.E.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
11	PURWOYO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

